



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Yulia Sari, Tempat dan tanggal lahir : Pangke, 27 April 2001, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Belum bekerja , Alamat : Jl. Hiu Putih VIII Blok E6 RT.05/RW.X Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN PIK;
- Surat Permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN PIK;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN PIK secara tertulis sebagaimana surat pencabutan tanggal 30 Januari 2025 dengan alasan Pemohon ingin mencoba memperbaiki data sesuai domisili yaitu di kabupaten Seruyan, bahwa oleh karena pemohon yang mengajukan permohonan dan mencabut permohonannya maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima Permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN PIK dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka oleh Hakim, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon secara elektronik, dimana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ika Melinda Meliala, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Proses..... | Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | <u>Rp 50.000,00</u> |
| Jumlah | Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |